





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/660/11/2021.....

Nama Pemohon	: YULY YANA
Alamat	: Kp. Bitung Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang
No. KTP	: 3603184807870012
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 26 Oktober 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo
RT / RW	: 007 / 002
Kelurahan	: Sumurpanggang
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 02784 Luas : 1243 m2 An : Philip Marcell merupakan bagian dari total tanah seluas : 1243 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Ruko
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 18,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 1,00 m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Arteri Primer
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).	
	
TEGAL, 16 November 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007	

PEMERINTAH KOTA TEGAL
JAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

:YULI YANA

:KP.Bitung Rt.001/001 Kel.Bitung Jaya Kec.Cikupa Kab.Tangerang

:Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

manfaat : RUKO

:PERDAGANGAN DAN JASA



RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/660/XI/2021

Tanggal : 16 November 2021

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan PERDAGANGAN DAN JASA pemanfaatan Komerseil / Non-Komerseil yang tidak dipertukan tanah dimaksud seluas : 1.243 m² dengan satuan harga retribusi Rp 2500 /m² maka dibebankan retribusi sebesar Rp 3.107.500,- (terbilang Tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA
 Skala 1 : 1000



Keterangan :

GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS : Garis Sempadan Saluran

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl.Dr.Cipto mangunkusumo Rt.007/002
 Kel.Sumurpanggang Kec.Margadana
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

[Signature]
 (.....)

CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 1.243 m ² Hasil Ukur : 1.243 m ²
Diukur dan digambar	Paraf

1. Ari Santoso

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NIP. 19621224 199303 1 007